



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KAWASAN PUSAT PEMERINTAHAN PROVINSI BANTEN
Jl. Syech Nawawi Al-Bantani, Palima-Pakupatan, Telp/Fax. (0254) 267064,267065,267066

Serang, 02 September 2021


Nomor : 800/1965 - Dindikbud/2021
Lampiran : -
Perihal : Persiapan Pembelajaran Tatap Muka

Kepada
Yth. Kepala SMA/SMK/SKh
Negeri dan Swasta
di
Provinsi Banten

Berdasarkan Instruksi Gubernur Banten No. 30 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4, Level 3, dan Level 2 *Corona Virus Disease* 2019 di wilayah Provinsi Banten dan Surat Edaran Gubernur Banten No : 420/1937-HUK/21 tentang Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) Tatap Muka di Provinsi Banten, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Kegiatan pembelajaran tatap muka untuk SMA/SMK/SKh negeri dan swasta di Provinsi Banten dapat di mulai tanggal 1 September 2021.
2. Pelaksanaan pembelajaran tatap muka dilaksanakan secara terbatas dengan berpedoman kepada Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03/KB/2021, Nomor 384 TAHUN 2021, Nomor HK.01.08/MENKES/4242/2021, Nomor 440-717 TAHUN 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2021 (Covid-19).
3. Memastikan Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Satuan Pendidikan telah melaksanakan Vaksinasi Covid-19. Kecuali, bila ada keterangan lain dari Dokter/Tenaga Kesehatan.
4. Kepala Satuan Pendidikan agar mengatur teknis pembelajaran tatap muka terbatas sesuai dengan kondisi satuan pendidikan masing-masing.
5. Kepala Satuan Pendidikan terus melakukan evaluasi secara berkala dalam proses pembelajaran tatap muka, dan melaporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten, melalui kepala Cabang Dinas.

Demikian hal ini disampaikan, untuk menjadi perhatian. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Dinas,

Dr. H. Tabrani, M.Pd
Pembina Utama Madya/TVd
NIP. 19680712 198412 1 005

Tembusan :

1. Gubernur Banten (Laporan);
2. Wakil Gubernur Banten (Laporan);
3. Plt. Sekretaris Daerah Provinsi Banten;
4. Inspektorat Provinsi Banten;
5. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten;
6. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten;
7. Kepala Cabang Dinas Se-Provinsi Banten;